



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KELVIN BRANDY TALISMAN;  
Tempat lahir : Manokwari;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. A. I Nasution Rt/Rw.003/001 Kelurahan Klabala Kota Sorong Provinsi Papua Barat  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing dari dan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
2. Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
8. Perpanjangan Penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Penahanan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. IRIANI, S.H. dari POSBAKUm Pengadilan Negeri Sorong;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca, berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dan dapatkan di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kelvin Brandy Talisman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Kelvin Brandy Talisman** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak paket warna coklat dilakban warna coklat;
  - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dilakban coklat;
  - 1 (satu) unit HP merk samsung warna giold;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Kelvin Brandy Talisman** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya namun penggunaan Shabu oleh Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi pribadi

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son*



karena Terdakwa merupakan pengguna sejak tahun 2017, sehingga pada kesimpulan permohonannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kondisi ketergantungan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN**, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, sekitar jam 14.15 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ” **Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wit, terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG mengirim pesan melalui masenger untuk menyapa saudara ZUL masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun tidak dibalas, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Maret 2019 baru dijawab oleh saudara ZUL (DPO) dan meminta nomor telepon terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG, setelah itu saudara ZUL (DPO) menelepon terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG untuk menanyakan tentang saudara ONGKO SERI dan menyampaikan bahwa telah menelepon saudara ONGKO SERI tapi nomor tidak dapat dihubungi lalu saudara ZUL (DPO) menyampaikan kepada terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG bahwa saudara ONGKO SERI sudah memesan barang (shabu) namun tidak bisa dihubungi sedangkan barang (shabu) yang dipesan posisi sudah di Sorong. Kemudian terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG menyampaikan bahwa terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG tidak mengetahui tentang keberadaan ONGKO

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son*



SERI. Selanjutnya saudara ZUL (DPO) menyampaikan kepada terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG **“kalau ada kenalan, yang bisa buat kasi jalan barang (shabu)”**, lalu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG menjawab **“nanti saya yang beli ”** setelah itu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG menanyakan **“ harganya berapa pergram ? ”** lalu saudara ZUL (DPO) menjawab **“harganya Rp.1.700.000 pergram”** kemudian terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG menanyakan lagi **“kalau saya ambil semua 5 (lima) gram dikasih harga berapa ?”** lalu dijawab oleh saudara ZUL (DPO) **“kalau mau ambil semua 5 (lima) gram nanti dikasih harga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”** sehingga harga yang disepakati saat itu sebesar Rp. 7.500.000, lalu saudara ZUL (DPO) dan terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG sepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG akan mengambil barang (shabu) tersebut disuatu tempat tepatnya di depan ruko sekitar Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong dan saudara ZUL (DPO) menyuruh terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG meletakkan uang harga untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut ditempat dimana barang (shabu) tersebut disimpan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 14.14 Wit terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG tiba dilokasi tempat yang sepakat dengan saudara ZUL (DPO) tersebut lalu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG mengambil barang (shabu) tersebut dan bersamaan dengan itu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG meletakkan uang harganya yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan meninggalkan tempat tersebut, Kemudian sekitar jam 14.15 wit, di Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong, terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Sampoerna dilakban wama cokelat yang dikemas dalam sebuah kotak paket dilakban wama cokelat dan juga sebuah Handphone merk Samsung wama Gold milik terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian dari pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG telah mengenal saudara ZUL (DPO) sejak tahun 2016 di Sorong. Kemudian dari

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son*



pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudara ZUL (DPO) dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Sehingga saksi **LUKAS ROSIHOL, S.H** Ditresnarkoba Polda Papua Barat dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG beserta barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses penyidikan lebih lanjut,

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait dalam **menawarkan untuk jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis Shabu.**

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, dari Pegadaian Manokwari Nomor : 152/11651/2019, tanggal 13 Maret 2019, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti oleh **MUHAYADI, SE**, selaku Kepala Cabang Pegadaian Manokwari dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Shabu setelah ditimbang didapatkan hasil timbang selanjutnya dilakukan penimbangan didapat berat sebesar 8,38 ( delapan koma tiga delapan ) gram, disisihkan seberat 1,02 ( satu koma nol dua ) gram ke Laboratorium POM Cabang Makassar sisanya 7,36 ( tujuh koma tiga enam ) gram sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 1505/NNF/IV/2019, tanggal 04 April 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SAMIR, Sst, Mk. M.A.P, terhadap barang bukti Nomor : 3639/2019/NNF dan Nomor : 3640/2019/NNF jumlah 0,9879 ( nol koma Sembilan delapan tujuh sembilan ) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat yang diduga **Shabu**, diperoleh hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti : 3639/2019/NNF Positif Narkotika

dan Nomor : 3640/2019/NNF Positif Narkotika

**Kesimpulan : Mengandung Metamfetamina**

----- Perbuatan terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---

**KEDUA :**

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son*



Bahwa terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN**, pada hari **Selasa tanggal 12 Maret 2019, sekitar jam 14.15 Wit**, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat **di Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wit, terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** mengirim pesan melalui masenger untuk menyapa saudara **ZUL** masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun tidak dibalas, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Maret 2019 baru dijawab oleh saudara **ZUL (DPO)** dan meminta nomor telepon terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG**, setelah itu saudara **ZUL (DPO)** menelepon terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** untuk menanyakan tentang saudara **ONGKO SERI** dan menyampaikan bahwa telah menelepon saudara **ONGKO SERI** tapi nomor tidak dapat dihubungi lalu saudara **ZUL (DPO)** menyampaikan kepada terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** bahwa saudara **ONGKO SERI** sudah memesan barang (shabu) namun tidak bisa dihubungi sedangkan barang (shabu) yang dipesan posisi sudah di Sorong. Kemudian terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** menyampaikan bahwa terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** tidak mengetahui tentang keberadaan **ONGKO SERI**. Selanjutnya saudara **ZUL (DPO)** menyampaikan kepada terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** ***“kalau ada kenalan, yang bisa buat kasi jalan barang (shabu)”***, lalu terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** menjawab ***“nanti saya yang beli ”*** setelah itu terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** menanyakan ***“ harganya berapa pergram ? ”*** lalu saudara **ZUL (DPO)** menjawab ***“harganya Rp.1.700.000 pergram”*** kemudian terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** Alias **AYANG** menanyakan lagi ***“kalau saya ambil semua 5 (lima) gram dikasih harga berapa ?”*** lalu dijawab oleh saudara **ZUL (DPO)** ***“kalau mau ambil semua 5 (lima) gram nanti dikasih harga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”*** sehingga harga yang disepakati saat itu sebesar Rp. 7.500.000, lalu saudara **ZUL (DPO)** dan terdakwa **KELVIN BRANDY**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son





TALISMAN Alias AYANG sepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG akan mengambil barang (shabu) tersebut disuatu tempat tepatnya di depan ruko sekitar Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong dan saudara ZUL (DPO) menyuruh terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG meletakkan uang harga untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut ditempat dimana barang (shabu) tersebut disimpan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 14.14 Wit terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG tiba dilokasi tempat yang sepakati dengan saudara ZUL (DPO) tersebut lalu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG mengambil barang (shabu) tersebut dan bersamaan dengan itu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG meletakkan uang harganya yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan meninggalkan tempat tersebut, Kemudian sekitar jam 14.15 wit, di Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong, terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Sampoerna dilakban wama cokelat yang dikemas dalam sebuah kotak paket dilakban wama cokelat dan juga sebuah Handphone merk Samsung wama Gold milik terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian dari pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG telah mengenal saudara ZUL (DPO) sejak tahun 2016 di Sorong. Kemudian dari pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudara ZUL (DPO) dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri. Sehingga saksi **LUKAS ROSIHOL, S.H** Ditresnarkoba Polda Papua Barat dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG beserta barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait dalam **tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.**
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, dari Pegadaian Manokwari Nomor : 152/11651/2019, tanggal 13



Maret 2019, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti oleh **MUHAYADI, SE**, selaku Kepala Cabang Pegadaian Manokwari dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Shabu setelah ditimbang didapatkan hasil timbang selanjutnya dilakukan penimbangan didapat berat sebesar 8,38 ( delapan koma tiga delapan ) gram, disisihkan seberat 1,02 ( satu koma nol dua ) gram ke Laboratorium POM Cabang Makassar sisanya 7,36 ( tujuh koma tiga enam ) gram sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 1505/NNF/IV/2019, tanggal 04 April 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. SAMIR, Sst, Mk. M.A.P, terhadap barang bukti Nomor : 3639/2019/NNF dan Nomor : 3640/2019/NNF jumlah 0,9879 ( nol koma Sembilan delapan tujuh sembilan ) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat yang diduga **Shabu**, diperoleh hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti : 3639/2019/NNF Positif Narkotika

dan Nomor : 3640/2019/NNF Positif Narkotika

**Kesimpulan : Mengandung Metamfetamina**

Perbuatan terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**Atau KETIGA :**

----- Bahwa terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN**, pada hari **Selasa tanggal 12 Maret 2019, sekitar jam 14.15 Wit**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat **di Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN** beberapa bulan sebelum ditangkap pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan terakhir sekitar bulan Januari 2019 dan sekitar bulan Februari 2019 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa.
- Bahwa Cara terdakwa menggunakan shabu yaitu butiran shabu diletakan pada pipet gelas dimana pipet gelas tersebut disambung sedotan teh kotak lalu

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son*





dimasukan kedalam botol aqua melalui penutup botol yang sudah dilubangi kemudian salah satu sedotan lainnya juga dimasukan kedalam botol melalui penutup botol yang dilubangi setelah itu ujung pipet kaca yang berisi shabu lalu dibakar menggunakan korek gas sampai mengeluarkan asap lalu dihisap asapnya sampai butiran shabu dalam pipet gelas habis terbakar.

- Bahwa sesuai hasil tes Urine Narkoba Bidang Kedokteran dan Kesehatan  
- Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/26/III/2019/Rumkit, tanggal 13 Maret 2019 ,oleh dr Purui Putri.dengan hasil sebagai berikut :

- Pemeriksaan	:	URINE -----
Hasil Pemeriksaan	:	
Pemeriksaan Cocain	:	Negatif -----
Pemeriksaan Amphetamin	:	Negatif -----
Pemeriksaan Methampetamin	:	<b>Positif</b> -----
Pemeriksaan THC	:	Negatif -----
Pemeriksaan Morphin	:	Negatif -----

----- Perbuatan terdakwa **KELVIN BRANDY TALISMAN**, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut, namun Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan dakwaan tersebut pada bagian pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. A S R U L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari Satuan POLDA Papua Barat, yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi benar Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis Shabu, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 14.15 wit di Jalan Sam Ratulangi, Kampung Baru Sorong, dan saat itu ditemukan barang bukti 2 (dua) Bungkus plastik bening ukuran sedang, berisi Shabu yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Sampoerna dilakban warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son



- cokelat yang dikemas dalam sebuah kotak paket dilakban wama cokelat dan juga sebuah Handphone merk Samsung warna Gold milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku mendapat paket shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara ZUL seharga Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

2. Saksi LUKAS PASIHOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN;
- Bahwa benar waktu dan tempat kejadiannya, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 14.15 Wit bertempat di Jalan Samratulangi Kampung Baru, Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran narkoba jenis shabu di sekitar kampung baru, sehingga untuk menindak lanjuti informasi tersebut setelah beberapa hari saksi dan tim melakukan penyelidikan pada saat itu saksi bersama tim ditresnarkoba polda papua barat menemukan terdakwa yang sedang berdiri di sekitar jalan Samratulangi dengan gerak-gerik mencurigakan sambil memegang sesuatu, sehingga kemudian saksi bersama Tim mendekati dan menanyakan serta menggeledah terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu dalam pembungkus rokok Sampoerna dilakban wama cokelat yang dikemas dalam sebuah kotak paket dilakban wama cokelat, yang dimasukan dalam dashboard motornya dan juga sebuah Handphone merk Samsung warna Gold milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat lainnya yaitu Saksi MUH ASRUL, Saksi BERNADECTUS MEGA PRADHIPTA mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke polda papua barat guna diproses hukum;
- bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi terdakwa mengaku membeli paket shabu tersebut dari saudara ZUL seharga Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar paket shabu tersebut berbentuk krital putih;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengaku baru satu kali membeli Narkotika jenis shabu dari saudara ZUL dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa dan barnag buti tersebut dimankan lalu dibawa ke Ditresnarkoba Polda Papua Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak paket warna coklat dilakban wama coklat, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dilakban coklat, 1 (satu) unit HP merek samsung warna giold;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin mengenai penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

3. Saksi BERNADEKCTUS MEGA PRADIPTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN;
- Bahwa benar menurut Saksi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana tersebut, ialah pada hari pada hari Sabtu tanggal Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 14.15 Wit bertempat di Jalan Samratulangi Kampung Baru Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ialah Saksi, Saksi Lukas Rosihol, Saksi Muh. Asrul serta beberapa anggota Tim Ditresnarkoba POLDA Papua Barat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Sampoerna dilakban wama cokelat yang dikemas dalam sebuah kotak paket dilakban wama cokelat dan juga sebuah Handphone merk Samsung warna Gold milik terdakwa;
- bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku membeli paket shabu tersebut dari saudara ZUL seharga sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa mngaku untuk digunakan sendiri;
- bahwa benar Terdakwa mengakui baru sekali itu membeli Narkotika jenis shabu dari saudara ZUL dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak paket warna

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN Son



coklat dilakban wama coklat, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dilakban coklat, serta 1 (satu) unit HP merek samsung warna giold tersebut ini yang ditemukan pada saat terdakwa digeledah dan ditangkap;

- bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Kelvin Brando Talisman telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di Kampung Baru Sorong pada hari Selasa 12 MARET 2019 sekitar jam 12.00 wit, karena terkait Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa kuasai/miliki saat itu;
- Bahwa benar jumlah Shabu Terdakwa kuasai saat itu 5 (lima) gram, dan pada saat penangkapan Terdakwa letakkan Shabu-Shabu didalam Dashboard Motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pesan dan dapatkan Shabu tersebut untuk gunakan dalam jangka waktu lama;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan dan sudah gunakan narkotika sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk daya tahan tubuh, karena kesibukan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir tangki, yang dengan gunakan Shabu Terdakwa tetap santai dan tidak capek;
- Bahwa benar saat ditangkap hingga sekarang Terdakwa masih merasa pusing
- Bahwa benar Terdakwa pesan Shabu tersebut dari ZUL, yang Terdakwa kenal sebagai teman kerja;
- Bahwa Terdakwa dengar ZUL juga di tangkap juga di Sorong;
- Bahwa awal Terdakwa ditangkap ada rasa pusing, dan sampai sekarang pun Terdakwa masih rasa pusing dan butuhkan perawatan/rehabilitasi;
- Bahwa benar Terdakwa beli Narkotika dari Zul seharga Rp. 7.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa kenal nama ONGKO SERI itu adalah seperti keluarga, karena dia tetangga depan rumah;
- bahwa benar Terdakwa menyesal namun Terdakwa tidak sanggup berbuat apa-apa;



Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan dan diperiksa barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak paket warna coklat dilakban warna coklat;
- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dilakban coklat; dan
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna giold;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga telah mendukung pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terdakwa, surat petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wit terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG berkomunikasi via masenger dengan Sdr. ZUL (DPO) kemudian dibalas oleh Sdr. ZUL (DPO) pada keesokan harinya tanggal 11 Maret 2019 dan meminta nomor telepon terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG;
- Bahwa setelah itu Sdr. ZUL (DPO) menelepon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan ONGKO SERI yang di telpon oleh Sdr. ZUL (DPO) tapi tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian Sdr. ZUL (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa mengenai pesanan saudara ONGKO SERI berupa barang (shabu) yang sudah ada di Sorong namun ONGKO SERI tidak bisa dihubungi, sehingga kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ONGKO SERI;
- Bahwa selanjutnya Sdr.ZUL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mencarikan langganan/pasaran narkotika jenis shabu yang dipesankan untuk ONGKO SERI tersebut, dengan berkata **“kalau ada kenalan, yang bisa buat kasi jalan barang (shabu)”**, lalu Terdakwa menjawab **“nanti saya yang beli”**;
- Bahwa setelah itu terjadi pembicaraan mengenai jumlah dan harga paket shabu tersebut antara Terdakwa dan Sdr. ZUL (DPO), dimana Terdakwa menanyakan **“harganya berapa pergram ?”** yang dijawab Sdr. ZUL (DPO) **“harganya Rp.1.700.000 pergram”** kemudian Terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN alias AYANG menanyakan lagi **“kalau saya ambil semua 5 (lima) gram dikasih harga berapa ?”** lalu dijawab oleh saudara ZUL (DPO) **“kalau**



***mau ambil semua 5 (lima) gram nanti dikasih harga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)***” sehingga harga yang disepakati saat itu sebesar Rp. 7.500.000, lalu saudara ZUL (DPO) dan terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG sepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, dimana Terdakwa akan mengambil barang (shabu) tersebut di suatu tempat tepatnya di depan ruko sekitar Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong dan saudara ZUL (DPO) menyuruh terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG meletakkan uang harga untuk pembelian Narkotika jenis shabu tersebut ditempat dimana barang (shabu) tersebut disimpan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 14.14 Wit terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG tiba dilokasi tempat yang sepakati dengan saudara ZUL (DPO) tersebut lalu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG mengambil barang (shabu) tersebut dan bersamaan dengan itu terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG meletakkan uang harganya yang dibungkus kantong plastik wama hitam dan meninggalkan tempat tersebut, Kemudian sekitar jam 14.15 wit, di Jl. Samratulangi, Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong, dan pada saat itulah terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN Alias AYANG ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satresnarkoba polda papua barat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dalam pembungkus rokok Sampoerna dilakban warna cokelat yang dikemas dalam sebuah kotak paket dilakban warna cokelat lalu dimasukkan didalam dashbord motornya;
- Bahwa Terdakwa membeli hanya untuk mengkonsumsi sendiri;
- bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan narkotika sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa masih mengalami ketergantungan pada narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas didasarkan pada asas *gen straf zonder shuld* yang menyatakan bahwa *untuk menyatakan kesalahan seseorang maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang*;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun sebelum Pengadilan mempertimbangkan kualifikasi perbuatan materiil didalam seluruh unsur dakwaan terlebih dahulu akan dikaji tentang formulasi (bentuk) surat dakwaan Penuntut Umum karena adalah merupakan dasar pemeriksaan persidangan atas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun berbentuk Dakwaan Berlapis atau jamak, adalah suatu bentuk dakwaan yang semestinya dinamakan dakwaan alternatif, namun sekilas melihat formulasi atau bentuk formal dakwaan tersebut diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak mencantumkan kata "Atau", sehingga terhadap formulasi dakwaan seperti ini Majelis Hakim mempunyai pandangan sebagai berikut:

Bahwa antara dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut tidak jelas bentuknya, apakah berbentuk Alternatif ataukah Kumulatif, sehingga untuk mengarahkan pembuktian pada kedua dakwaan tersebut tentulah merisaukan karena dapat merumitkan pertimbangan hingga mengalami *disoriented* (kehilangan arah) dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana;

Bahwa meskipun demikian pada saat pemeriksaan persidangan tentunya telah menemukan sejumlah fakta yang sedapatnya dijadikan acuan terhadap dakwaan manakah diarahkannya unsur-unsur perbuatan materiil tindak pidana guna menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Pengadilan, bahwa disamping fakta yang telah mengarah pada dakwaan yang lebih relevan, maka oleh karena bentuk dakwaan Penuntut secara umum berbentuk alternatif namun mengingat ketidakjelasan bentuk dakwaan Kesatu dan Kedua diatas, sehingga yang sepatutnya dipilih untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ialah dakwaan yang lebih menguntungkan baginya, yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal dakwaan dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

**Pasal 127**

**(1) Setiap Penyalah Guna :**

**a.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;**

**b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan**



c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) **Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.**

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan yang lebih relevan untuk menguraikan kesalahan Terdakwa ialah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya ialah :

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa definisi atau arti kata **Penyalahguna** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata/istilah **salah guna, menyalahgunakan**, ialah “melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; atau menyelewengkan. Dalam arti lain orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pengertian diatas arti kata penyalahguna yang dimaksud dalam unsur ini ialah setiap orang atau pelaku perbuatan yang tidak semestinya melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dituduhkan atau disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terdapat definisi yang konkrit, tegas dan memuaskan;

Menimbang, bahwa oleh sebab undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai arti kata **Penyalah guna**, dengan hanya memuat definisi yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 15, yang berbunyi : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian untuk memastikan **seseorang** atau **setiap panyalah guna** (narkotika) haruslah pula memastikan si penyalahguna tersebut melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdapat adanya suatu penjabaran arti dari istilah/kata "penyalah guna" secara lebih *konstruktif*, dan *mendukung* tentunya, bahwa setiap penyalah guna tentulah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas berdasarkan fakta persidangan diakui Terdakwa KELVIN BRANDY TALISMAN yang sudah sejak lama dari tahun 2016 mengalami kecanduan dengan narkoba jenis (shabu) ini dan terlibat dalam komunikasi dengan Sdr. ZUL (DPO) yang tentunya dari isi percakapan antara Terdakwa dengan Sdr.ZUL (DPO) padahal mestinya Sdr. ZUL (DPO) hendak menjualnya ke orang lain atas nama ONGKO SERI yang oleh karena barang bukti shabu tersebut adalah sesuai pesanan dari ONGKO SERI tersebut, namun oleh karena Terdakwa yang terlibat percakapan dengannya dan Terdakwa juga mempunyai kondisi ketergantungan dengan narkoba jenis ini, sehingga Terdakwalah yang membelinya;

Menimbang, bahwa sekilas terlihat dari fakta peristiwa ini senyatanya Terdakwa selaku pengguna/pengidap yang mempunyai ketergantungan dengan narkoba jenis shabu ini, tentunya hendak menggunakan atau mengkonsumsinya sendiri, namun entah bagaimana ketika Terdakwa dan Sdr.ZUL (DPO) terdeteksi oleh petugas akhirnya Terdakwalah yang ditangkap;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga tidak terlibat sedikitpun mengambil peran atau tugas mendistribusikan dan mendatangkan narkoba jenis shabu ke kota sorong yang diambil ataupun dibelinya dari Sdr. ZUL (DPO) tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim aspek paling menonjol disini ialah penyalaguna menurut unsur ini, yang hanya berlaku bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini dianggap terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari definisi menurut undang-undang yang bersangkutan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019), bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan;

Menimbang, bahwa dalam penjabarannya lebih lanjut dari penjelasan undang-undang yang bersangkutan (UU/35 Tahun 2009) menggolongkan zat-zat berbahaya dalam penggolongan narkoba sehingga menempatkan unsur/zat



METAMFETAMINE sebagai zat berbahaya yang terkandung dalam Narkotika jenis Shabu sebagai yang termasuk dalam penggolongan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari definisi diatas telah jelaslah diketahui Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya adiktifnya sangat tinggi, sedang pengertian istilah **adiktif** sendiri merupakan zat atau bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme (makhluk) hidup dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa diketahui pula narkotika golongan I ini cenderung digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, misalnya : ganja, heroin, kokain, morfin dan opium;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya *setiap penyalahguna* narkotika, termasuk Terdakwa, kebanyakan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika secara bebas untuk dijadikan obat penenang ataupun perangsang energi otot padahal tanpa disadarinya akan bahaya ataupun efek buruk yang akan dialami nantinya, sehingga olehnya itu dalam penanganan dan peredaran narkotika telah diproteksi sedemikian rupa oleh pemerintah melalui segala bentuk regulasinya namun kenyataan yang terjadi justru dalam pengendaliannya makin sulit dikontrol hingga ke masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pula barang bukti narkotika jenis shabu yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa yang sedang menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) *bungkus plastik bening ukuran sedang* ketika ditangkap pada saat itu meskipun Terdakwa belum menggunakannya, namun dari pengakuan Terdakwa mengenai ketergantungannya pada narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 ini menunjukan adanya hubungan (kausalitas) antara tindakan/perbuatan menguasai atau memiliki dari seorang Terdakwa dengan tujuannya, ialah untuk digunakan sendiri, dan bukan untuk diperjual-belikan atau diperdagangkan secara luas;

Menimbang, bahwa dari fakta pula diketahui bahwa disamping Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga adalah seorang pengguna narkotika sejak tahun 2016, yang mana hingga saat



pemeriksaan persidangan ini masih mengalami ketergantungan pada narkoba jenis shabu, serta membutuhkan perawatan yang intensif;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena keterbatasan prasarana yang ada di Papua khususnya di kota Sorong untuk pentingnya dilakukan rehabilitasi medis, sehingga sepanjang masih dapat dikontrol oleh petugas (sipir lapas) Terdakwa dapat diperintahkan hanya menjalani masa pidana badan dalam bentuk penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis beranggapan unsur pasal inilah yang lebih relevan dan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak paket warna coklat dilakban warna coklat, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dilakban coklat oleh karena sebagian merupakan hasil kejahatan, sedang selebihnya berupa 1 (satu) unit HP merk samsung warna gold merupakan alat/sarana yang digunakan untuk memperpanjang tindakan/perbuatannya, sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa disamping perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal 127 Ayat (1) huruf a dimaksud, Terdakwa adalah seorang pengguna yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis ini yang semestinya diberikan perhatian guna pemulihan kondisinya baik oleh keluarga maupun pihak lain yang berwenang, sehingga demi mengingat keterbatasan prasana di daerah (Papua) dan kota Sorong maka Pengadilan



berpandangan tentang berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa perlu pula memperhitungkan aspek-aspek lain bersifat medis dan sosial bagi Terdakwa guna pemulihan kondisinya tersebut;

Menimbang, bahwa hal sebagaimana diatas didasari pertimbangan dari sisi berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 40/2013) ternyata hanya mengedepankan aspek penanganan dan pengendalian narkotika dari sisi prosedur peredaran dan penggunaannya oleh pemerintah dalam hal ini oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak terkait lainnya, sehingga kurang memperhatikan kondisi kelemahan dari sisi penggunaannya, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpandangan terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana badan maka perlu diterapkan penanganan medis yang segera selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penting dan wajibnya hakim/pengadilan memperhitungkan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal dan/atau keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Sifat Perbuatannya sendiri, dimana Terdakwa membelinya tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Jumlah (uang maupun barang) yang tidak sedikit, apabila untuk dikonsumsi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Adanya kondisi ketergantungan Terdakwa pada narkotika, sehingga perlu dijadikan perhatian semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah dipandang adil dan pantas, karena memenuhi rasa keadilan dari sisi yuridis, sosiologis dan filosofis;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Kelvin Brandy Talisman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak paket warna coklat dilakban warna coklat;
  - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dilakban coklat;
  - 1 (satu) init HP merk samsung warna giold;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2019, oleh kami, WILLEM DEPONDOYE, S.H., sebagai Hakim Ketua, yang didampingi oleh VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 04 NOVEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta



dihadiri oleh HARIS SUHUD TOMIA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sorong, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

**t.t.d.**

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H.

**t.t.d.**

RAYS HIDAYAT, S.H.

Hakim Ketua,

**t.t.d.**

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

Panitera Pengganti,

**t.t.d.**

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH